



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marolop Tua Tampubolon, SH dan E ndang Surya, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Simalungun Belawan, kelurahan belawan 1, kec.medan belawan, kota medan, provinsi sumatra utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Deli Serdang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 22 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, sebagaimana **Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/24/VI/2017**, yang dikeluarkan oleh **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelان**, Kota Medan, Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan (rumah sewa) di Gang Kembar Pasar V Marelان Kec. Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni;
  - 1) **ANAK I**, Laki-laki, Lahir di Medan, Tanggal 05 September 2017;
  - 2) **ANAK II**, Laki-laki, Lahir di Medan, Tanggal 11 September 2019
4. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Penggugat mendapatkan pekerjaan, yang mana perusahaan yang menerima Penggugat bekerja berada di Kalimantan;
5. Bahwa kemudian Penggugat mengajak Tergugat beserta anak-anak untuk ikut dan menetap bersama Penggugat di Kalimantan, namun Tergugat menolak ajakan tersebut, sehingga hanya Penggugat saja yang berada di Kalimantan dan Tergugat beserta anak-anak tetap tinggal di Kota Medan;
6. Bahwa pada awal bulan April 2023 Penggugat mendapatkan cuti bekerja, kemudian Penggugat pulang ke Kota Medan untuk menemui Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada saat kembali tersebut, Penggugat kembali mengajak Tergugat untuk ikut ke Kalimantan dan menetap namun, ajakan Penggugat kembali di tolak Tergugat;
8. Bahwa setelah habis cuti bekerja, akhir bulan April 2023 Penggugat kembali ke Kalimantan;
9. Bahwa pada bulan September 2023 Penggugat kembali pulang ke Kota Medan, yang mana kepeulangan Penggugat untuk menghadiri resepsi pernikahan adik kandung Penggugat;

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Penggugat bertemu anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama Penggugat (ic. Anak I) bercerita kepada Penggugat, bahwa ada laki-laki yang menginap di rumah kontrakan (rumah sewa) Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, Penggugat masih tenang dan menganggap anak pertama Penggugat dan Tergugat bercanda dan biasa saja;
12. Bahwa pada bulan Oktober 2023, Penggugat kembali mengajak Tergugat untuk ikut ke Kalimantan dan menetap namun, ajakan Penggugat kembali di tolak Tergugat;
13. Bahwa selama bekerja di Kalimantan, Penggugat teringat oleh ucapan anak pertama Penggugat dan Tergugat dan kemudian Penggugat menghubungi keluarga Penggugat yang ada di Kota Medan untuk memantau rumah kontrakan (rumah sewa) yang ditempati Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa diketahui bahwa benar ada laki-laki lain yang tidak dikenal oleh keluarga Penggugat, sering datang ke rumah kontrakan (rumah sewa tersebut);
15. Bahwa mengetahui hal tersebut, Penggugat langsung menghubungi Tergugat melalui pesan WhatsApp Penggugat menanyakan laki-laki lain tersebut kepada Tergugat;
16. Bahwa melalui pesan WhatsApp Tergugat mengakui telah berhubungan dengan laki-laki lain tersebut sejak September 2023;
17. Bahwa Januari 2024 Penggugat pulang ke Medan, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
18. Bahwa sejak itu, Penggugat pisah ranjang, Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Kota Datar Dusun Rejo Desa Tandem Hilir II Kec. Hampan Perak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara dan Penggugat dan kedua anak-anak tinggal bersama orang tua Penggugat Jl. Kapten Rahmad Buddin Gg. Sanggar Senam Lk. II Kel. Paya Pasir, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pertengakaran antara Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan mediasi, yang mana Penggugat dengan Keluarga Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Kota Datar Dusun Rejo Desa Tandem Hilir II Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, namun dalam mediasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di damaikan;
20. Bahwa sudah tidak ada hubungan yang harmonis lagi diantara rumah tangga dan kedua keluarga Penggugat dan Tergugat. Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali;
21. Bahwa oleh karena tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dengan berdasarkan **Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang menyatakan bahwa, *"Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian"*, Maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
22. Bahwa alasan-alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dan berdasarkan hukum sebagaimana **Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, maka sangat beralasan hukum gugatan perceraian ini untuk dapat diterima dan dikabulkan;
23. Bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia, untuk berkenan memanggil pihak-pihak dan menentukan suatu hari persidangan nantinya, serta memberikan putusan dengan putusan menerima dan mengabulkan gugatan perceraian ini;

## A. PETITUM

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara *a quo* dengan Putusan sebagai berikut;

- Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain Sughraa Penggugat (PEMOHON) terhadap Tergugat (TERMOHON);
- Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat (ANAK I dan ANAK II) tersebut kepada Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Marolop Tua Tampubolon, SH dan E ndang Surya, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 751/PAN/W2-A10/HK.2.6/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaaas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 22 Agustus 2024.

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Marolop Tua Tampubolon, SH dan E ndang Surya, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 751/PAN/W2-A10/HK.2.6/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 22 Agustus 2024. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 ( seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Shafrida, S.H.**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



H. Hasbin, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		16.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>136.000,00</b>	

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer